

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan hidup sebagai warga negara Indonesia harus mampu melaksanakan dan mewujudkan asas keadilan tersebut salah satunya adalah pada kasus pelepasan hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah yang dimaksud adalah pelepasan hak kepemilikan tanah oleh masyarakat kepada pemerintah yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan publik. Adil dalam konteks tersebut berarti bahwa baik pemerintah maupun masyarakat harus dalam melakukan proses pelepasan hak milik tanah harus didasari atas kesepakatan bersama dimana tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan
2. Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu diatur di dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 38 Ayat (2) UUPA, kemudian di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, serta di dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1), dan terakhir Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 37 Ayat (1) telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah.

4.2.Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pemahaman hukum terkait hukum hak milik tanah dan pelepasan hak milik tanah kepada masyarakat. Pemahaman tersebut dapat berupa iklan layanan masyarakat, layanan pusat aduan, dan layanan pendampingan hukum bagi masyarakat yang sedang mengalami kasus tersebut. Masyarakat perlu memahami bahwa terdapat kepastian dan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pelepasan hak milik tanah untuk kepentingan umum oleh negara maupun oleh instansi swasta.
2. Prosedur yang dijalankan dalam proses pelepasan hak milik tanah perlu diawasi oleh pihak netral atau dapat diawasi langsung oleh pemilik tanah. Sehingga dengan adanya transparansi dapat mencegah adanya kecurangan atau manipulasi dalam proses pelepasan hak milik tanah untuk kepentingan publik